

**PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN KRITIS ATAS
LEGISLASI DAN IMPLEMENTASINYA**

***ISLAMIC BANKING IN INDONESIA: A CRITICAL ANALYSIS OF
LEGISLATION AND ITS IMPLEMENTATION***

Rasji dan Muhammad Wildan Ichsandi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242011@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Muhammad Wildan Ichsandi. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kajian Kritis atas Legislasi dan Implementasinya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan politik hukum dalam pengembangan bank syariah di Indonesia serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum progresif. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi bank syariah di Indonesia berkembang dari UU No. 7 Tahun 1992 hingga UU No. 21 Tahun 2008, menunjukkan pengakuan terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Meskipun regulasi telah mengatur operasional bank syariah, implementasi prinsip syariah masih menghadapi tantangan filosofis (transparansi), sosiologis (stigma sosial dan SDM), dan yuridis (kekosongan teknis). Dalam perspektif teori hukum progresif, politik hukum bank syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial. Bank syariah memainkan peran penting dalam redistribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat marginal melalui skema pembiayaan berbasis nilai-nilai etika Islam. Sinergi regulasi, edukasi, dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik. Kesimpulannya, penguatan bank syariah sebagai alat transformasi sosial memerlukan regulasi yang adaptif dan pelaksanaan yang konsisten agar mampu mendukung sistem ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Politik Hukum, Teori Hukum Progresif, Keadilan Ekonomi, Perbankan Inklusif

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of legal politics in the development of Islamic banking in Indonesia and its contribution to the national economy. The method used is a normative juridical approach through statutory analysis and the progressive legal theory framework. The discussion shows that Islamic banking regulation in Indonesia evolved from Law No. 7 of 1992 to Law No. 21 of 2008,

reflecting official recognition of a sharia-based financial system. Although legal frameworks exist, implementation faces philosophical (transparency), sociological (social stigma and HR), and juridical (technical gaps) challenges. Through the lens of progressive legal theory, Islamic banking law is seen not only as normative but also transformative for achieving social justice. Islamic banks play a crucial role in economic redistribution and empowering marginalized communities through ethical financing schemes. Regulatory synergy, public education, and institutional strengthening are essential to ensure the realization of substantive justice in practice. In conclusion, strengthening Islamic banking as a tool of social transformation requires adaptive regulation and consistent enforcement to support a just, inclusive, and sustainable national economic system.

Keywords: *Islamic Banking, Legal Politics, Progressive Legal Theory, Economic Justice, Inclusive Finance*

A. PENDAHULUAN

Hukum, sebagai produk dari proses politik negara, memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelaraskan hubungan antarindividu dalam masyarakat, bangsa, serta negara. Sebagai instrumen utama negara, hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan melalui tiga pilar utama: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Sebuah negara yang baik tidak hanya mengandalkan banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana undang-undang tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh mereka yang berada di lapisan bawah, seperti yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo.¹ Di sini, aspek politik hukum sangat berperan dalam menilai sejauh mana kebijakan yang dihasilkan tidak hanya hadir dalam bentuk teks, tetapi dapat dirasakan dalam kenyataan kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Oleh karena itu, politik hukum yang dijalankan oleh negara bukan sekadar soal pembuatan aturan, melainkan juga terkait dengan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh mayoritas, bukan hanya segelintir kalangan.

Politik itu sendiri, sebagai bagian dari upaya negara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, berakar dalam pemahaman filsafat politik yang sudah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Dalam pandangan Plato dan Aristoteles, politik tidak hanya merupakan alat untuk mengatur, tetapi juga untuk mencapai eudaimonia—kehidupan yang baik, yang memberikan kesejahteraan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara moral dan sosial. Peter Merkl menegaskan bahwa "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan," yang memberikan pemahaman bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan atau pengelolaan negara, melainkan tentang menciptakan struktur sosial yang mendukung keadilan. Namun, pemahaman tentang "baik" dan "adil" seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai, ideologi, dan pemahaman yang ada dalam masyarakat tersebut pada saat tertentu.² Dengan demikian, politik hukum perlu memiliki keluwesan & keterbukaan dalam merespons perubahan zaman, untuk memastikan tercapainya keadilan yang sejati.

¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, p.155.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, p.15.

Dalam konteks ekonomi, terutama dalam sektor perbankan, isu yang berkembang adalah terkait dengan adanya praktik riba dalam sistem perbankan konvensional. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi umat Islam yang menganggap bunga sebagai bentuk riba yang dilarang dalam ajaran agama mereka. Ketidakpastian yang timbul dari perbedaan pemahaman mengenai bunga dan riba mendorong lahirnya lembaga keuangan syariah (LKS) yang berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut.³ Lembaga ini dirancang untuk mengelola dana umat secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang adanya praktik *riba*, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Meskipun lembaga keuangan syariah semula dimaksudkan untuk umat Islam, kenyataannya, bank syariah kini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, asal muasal, atau latar belakangnya, selama mereka mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencerminkan adanya inklusivitas dalam sistem keuangan yang tidak terbatas pada satu kelompok saja, tetapi dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang menginginkan transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang lebih tinggi.

Sistem ekonomi syariah, yang menjadi dasar bagi bank syariah, menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan keseimbangan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, ekonomi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan sosial dan ekonomi.⁴ Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, bank syariah mengoperasikan segala aktivitas keuangan dengan prinsip keadilan dan tidak mengejar keuntungan secara eksplotatif, melainkan berdasarkan pada hasil yang adil antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya mematuhi ketentuan hukum Islam, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, sehingga dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

³ Inosentius Samsul, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2010, p.117.

⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, p.12.

Melalui analisis politik hukum bank syariah, kita dapat mengaitkan konsep tersebut dengan filsafat hukum progresif yang digagas oleh Thomas Aquinas dan lebih diteruskan oleh para pemikir hukum kontemporer. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus selalu berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi ketidakadilan yang ada. Dalam konteks ini, penerapan hukum pada bank syariah tidak hanya sebatas pada penerapan aturan yang kaku, tetapi juga mengharuskan adanya transformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum harus mampu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, politik hukum bank syariah yang diterapkan di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif dan berpihak kepada keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam filsafat hukum progresif.

Dengan kata lain, dalam upaya mendukung perekonomian Indonesia, bank syariah tidak hanya menjalankan peran ekonominya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Politik hukum yang mendorong penerapan sistem bank syariah ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai respons hukum yang progresif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan keadilan yang lebih terwujud dalam tatanan sosial-ekonomi.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan politik hukum dalam lembaga bank syariah?
2. Bagaimana peran politik hukum bank syariah dalam mendukung perekonomian Indonesia jika dikaitkan dengan Teori Hukum Progresif?

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yaitu yuridis normatif, yang mana bertujuan untuk memahami dan menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan kebijakan dan peran hukum bank syariah dalam sistem hukum Indonesia.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, p.14.

Pendekatan ini sendiri memfokuskan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ada, baik yang bersifat normatif maupun yang bersumber dari praktik dan teori hukum yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan berbagai literatur hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam pengaturan dan pengawasan bank syariah.

Kajian ini terutama mengandalkan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas syariah, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan bank syariah. Dalam hal ini, peneliti merujuk pada regulasi yang mengatur operasional bank syariah, dengan menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan hukum tersebut dikembangkan dan diterapkan dalam konteks politik hukum di Indonesia. Perspektif politik hukum diambil untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara dapat menciptakan keadilan sosial, khususnya dalam sektor perbankan syariah yang menjadi alternatif bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, peneliti juga menggali teori-teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan hukum progresif memberikan pandangan bahwa hukum bank syariah tidak hanya sekadar mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tetapi harus dapat merespons kebutuhan keadilan yang lebih substansial di masyarakat, terutama dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui sistem keuangan yang adil dan merata.

Di samping itu, bahan hukum sekunder juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendalami isu yang diteliti. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta makalah yang membahas tentang perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, serta teori-teori hukum yang relevan. Sumber-sumber sekunder ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pemikiran-pemikiran yang ada dalam bidang hukum perbankan syariah serta bagaimana perkembangan kebijakan dan hukum tersebut diinterpretasikan oleh berbagai pakar hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Kebijakan Politik Hukum Dalam Lembaga Bank Syariah

Dalam upaya mengembangkan perbankan syariah, Indonesia mengadopsi strategi yang berfokus pada dinamika pasar, prinsip perlakuan yang adil, serta pendekatan yang berkelanjutan dan bertahap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini diawali dengan peletakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah pada periode 2002 hingga 2004. Selanjutnya, antara tahun 2005 hingga 2009, perhatian utama tertuju pada penguatan struktur industri perbankan syariah. Kemudian, pada rentang waktu 2010 hingga 2012, perbankan syariah diarahkan untuk memenuhi standar keuangan dan kualitas layanan bertaraf internasional.

Selanjutnya, antara 2013 dan 2015, dilakukan upaya integrasi lembaga keuangan syariah. Diharapkan pada 2015, perbankan syariah di Indonesia akan memiliki pangsa pasar yang signifikan dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah nyata dalam mengembangkan perbankan syariah, Bank Indonesia telah merumuskan *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Strategi komprehensif ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk penetapan visi tahun 2010 untuk menjadikan industri perbankan syariah sebagai yang terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru yang inklusif dan universal, pemetaan pasar yang lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan kualitas layanan, serta strategi komunikasi yang memposisikan perbankan syariah sebagai entitas yang lebih dari sekadar bank konvensional.⁶

Perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika pengaturan legalitas yang terus mengalami penyempurnaan seiring dengan kebutuhan praktis dan tuntutan perkembangan zaman. Pada fase awal, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang meskipun belum memberikan definisi yang rinci mengenai bank syariah, telah membuka pintu pengakuan eksistensi perbankan syariah melalui konsep "bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil".

⁶ Bayu Mogana Putra, *Kebijakan Politik Hukum Negara terhadap Perbankan Syariah*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (2016), p.6.

Pengaturan ini menjadi tonggak penting karena memberikan legitimasi formal bagi Bank Umum Syariah (“BUS”) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (“BPRS”) untuk beroperasi dalam sistem perbankan nasional, meskipun masih dalam kerangka yang sangat umum dan belum mengakomodasi kekhususan prinsip syariah secara mendalam.

Keterbatasan dalam UU 7/1992 tersebut kemudian dilengkapi dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank (“PP 72/1992”) yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang berfungsi sebagai instrumen penjelas untuk memberikan kejelasan operasional bagi perbankan syariah. Dalam Pasal 2 PP 72/1992 ini,⁷ diatur secara lebih teknis mengenai mekanisme penerapan prinsip bagi hasil, termasuk ketentuan tentang imbalan yang diberikan bank kepada nasabah penyimpan dana maupun imbalan yang diterima bank dari nasabah penerima pembiayaan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah. Tidak hanya itu, peraturan ini juga mengakomodir kegiatan usaha lain yang secara umum dilakukan oleh bank syariah, sehingga memberikan ruang bagi pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus terikat pada skema konvensional.

Perkembangan regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran legislatif untuk membangun kerangka hukum yang responsif terhadap karakteristik unik perbankan syariah, meskipun pada tahap awal masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mandiri. Pengaturan tentang prinsip bagi hasil, misalnya, meskipun telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah, masih memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan teknis dari Bank Indonesia untuk memastikan konsistensi antara aspek legal dan syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun UU 7/1992 dan PP 72/1992 belum sempurna, kedua instrumen hukum ini telah meletakkan fondasi bagi penguatan sistem perbankan syariah di Indonesia, yang kemudian terus disempurnakan melalui berbagai perubahan regulasi di masa berikutnya.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, PP No. 72 Tahun 1992, LN Tahun 1992, Ps.2.

Perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia mengalami titik balik signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998"). Perubahan ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan mengandung makna filosofis yang mendalam karena secara tegas mengakui dualisme sistem perbankan di Indonesia, yakni sistem konvensional dan sistem syariah, dalam satu kerangka hukum yang terpadu. Penggantian istilah dari "bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil" menjadi "bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah" dalam undang-undang ini bukan sekadar perubahan kosmetik semata, melainkan mencerminkan perluasan cakupan operasional perbankan syariah yang tidak lagi terbatas pada mekanisme bagi hasil saja, tetapi mencakup seluruh prinsip dan instrumen keuangan syariah secara lebih komprehensif.

Pasal 1 angka 3 UU 10/1998 menjadi landasan konstitusional yang mempertegas posisi bank syariah dengan menyatakan bahwa bank umum dapat menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.⁸ Ketentuan ini secara implisit mengakui kesetaraan antara kedua sistem tersebut, sekaligus membuka peluang bagi bank konvensional untuk menyelenggarakan cabang syariah melalui mekanisme *Islamic window*. Kebijakan ini merupakan terobosan penting karena mempercepat pertumbuhan perbankan syariah melalui pemanfaatan infrastruktur dan jaringan bank konvensional yang sudah mapan, tanpa harus membangun jaringan dari nol. Di sisi lain, pengaturan ini juga menciptakan tantangan tersendiri terkait kebutuhan untuk memastikan pemisahan yang jelas antara operasional syariah dan konvensional guna mencegah terjadinya *contamination of funds* yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun perubahan terminologi dan pengakuan resmi terhadap sistem perbankan syariah dalam UU 10/1998 ini juga mencerminkan perkembangan pemikiran dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin menerima ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi semata,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1 angka 3.

tetapi juga menjadi pengakuan politik (*political recognition*) terhadap peran strategis perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Lahirnya undang-undang ini menjadi fondasi bagi perkembangan lebih lanjut, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU 21/2008”) yang kemudian menjadi payung hukum khusus bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia tidak hanya mencakup aspek operasional perbankan semata, tetapi juga melibatkan peran sentral Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU 23/1999”) menjadi instrumen penting yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah secara lebih sistematis. Dinamika hukum terus berlanjut dengan adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (“UU 3/2004”), yang kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (“Perppu 2/2008”). Proses legislasi ini mencapai puncaknya ketika Perppu tersebut dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (“UU 6/2009”), yang kemudian menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk dalam pengaturan perbankan syariah.

Salah satu aspek krusial dalam UU 21/2008 adalah pengakuan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya membutuhkan pengaturan di tingkat mikro (bank), tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan di tingkat makro (moneter). Bank Indonesia diberi mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas perekonomian.⁹ Kewenangan ini mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah secara holistik, mulai dari level kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan.

⁹ Muhammad Ramadhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.9, No.2 (2016), p.270 – 271.

Lebih dari itu, UU 21/2008 juga mempertegas peran Bank Indonesia dalam pengawasan bank syariah, baik yang berdiri sendiri maupun berupa unit usaha syariah dari bank konvensional. Kewenangan pengawasan ini sangat vital untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah, tidak hanya dari aspek legal-formal tetapi juga substansial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan hukum yang terjadi sejak UU 23/1999 hingga UU 6/2009 telah membentuk suatu sistem pengaturan yang komprehensif, di mana aspek syariah tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur sistem keuangan nasional yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dalam UU 21/2008 ini, istilah yang sebelumnya digunakan untuk bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diubah menjadi bank syariah. Terdapat dua jenis bank yang menerapkan prinsip syariah menurut UU ini, yaitu BUS dan BPRS. Definisi prinsip syariah dalam UU 21/2008 berbeda dari pengertian yang terdapat dalam UU 10/1998. Dalam UU 21/2008, prinsip syariah didefinisikan sebagai hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam Pasal 2 UU 21/2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁰ Dalam penjelasan mengenai UU 21/2008, dijelaskan bahwa prinsip syariah mencakup kegiatan usaha yang bebas dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Selanjutnya, istilah “demokrasi ekonomi” merujuk pada praktik ekonomi syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Terakhir, “prinsip kehati-hatian” merupakan pedoman yang harus diikuti dalam pengelolaan Bank untuk mencapai perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.94, TLN No.4867, Ps. 2.

Dalam implementasinya, UU 21/2008 menghadapi dinamika yang cukup rumit. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana politik hukum dalam penerapan UU 21/2008 di Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya, perlu dilihat dari sudut pandang filosofis, sosiologis, dan yuridis,¹¹

- a. Pertama, aspek filosofis. Menjadi salah satu fokus utama, di mana prinsip syariah merupakan landasan yang harus diterapkan dalam UU 21/2008. Salah satu elemen penting dari prinsip ini adalah transparansi. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, transparansi merupakan bagian integral dari prinsip syariah tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kegiatan di perbankan syariah menerapkan unsur transparansi dengan baik. Sebagai contoh, dalam produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah, nasabah hanya menerima keuntungan dalam bentuk nominal dari hasil bagi hasil yang diperoleh, tanpa penjelasan yang memadai mengenai penggunaan simpanan mudharabah untuk kegiatan usaha perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam Perbankan Syariah masih belum sepenuhnya optimal.
- b. Kedua, aspek sosiologis. Dalam keuangan syariah di Indonesia menghadapi dua tantangan utama. Pertama, masih adanya pandangan skeptis dari masyarakat terhadap keuangan syariah yang mengakibatkan perkembangan Bank Syariah di Indonesia belum optimal. Keberadaan keuangan syariah sering kali dianggap sebagai upaya untuk memisahkan umat beragama, padahal sebenarnya perbankan syariah dirancang untuk melindungi kepentingan umat muslim tanpa mengabaikan umat non-muslim. Jasa perbankan syariah seharusnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai UU 21/2008 yang tidak membedakan atau melarang masyarakat non-muslim untuk bertransaksi di bank syariah. Kedua, masalah terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah di Indonesia juga menjadi kendala.

¹¹ Muammar Arafat Yusmad, *Op.Cit.*, p.15.

Hal ini menyebabkan bank syariah kesulitan dalam memperluas jangkauan operasionalnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah, perlu ada jaminan hukum dalam UU 21/2008 yang mewajibkan bank syariah untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi para profesional di bidang ini.

- c. Ketiga, aspek yuridis. Transformasi sistem perbankan nasional dari single banking system menjadi *dual banking system* memerlukan kesiapan pemerintah untuk dapat merespons dengan baik terhadap ketersediaan berbagai perangkat pendukung. Hal ini mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, dan yang paling krusial adalah penyediaan perangkat hukum yang lengkap, berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah secara berjenjang dan hierarkis sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi yang ada. Dasar hukum untuk perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara umum dan khusus.

Dalam sistem hukum Indonesia, landasan operasional perbankan syariah tidak berdiri sendiri melainkan bersumber pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, mulai dari norma fundamental hingga instrumen teknis pelaksanaan.¹² Pijakan tertinggi merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), khususnya Pasal 33 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan negara atas sumber daya keuangan. Pasal ini menjadi roh filosofis bagi pengaturan perbankan syariah yang berorientasi pada keadilan sosial, larangan riba, serta pengelolaan ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

Pada tingkat undang-undang, UU 7/1992 tentang Perbankan (yang diamanemen oleh UU 10/1998) menjadi titik awal pengakuan sistem dual-banking di Indonesia, di mana bank syariah memperoleh legitimasi untuk beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Selanjutnya, UU 23/1999 (sebagaimana diubah oleh UU 3/2004) mempertegas peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang juga mengawasi stabilitas sektor perbankan syariah.

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Op.Cit.*, p.16.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) mengatur aspek korporasi, termasuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum entitas perbankan syariah yang berbadan hukum PT.

Regulasi khusus diwujudkan melalui UU 21/2008 sebagai payung hukum utama yang mengatur prinsip syariah, akad-akad finansial, serta mekanisme pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (“DPS”). Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 21/2011”) mentransfer kewenangan pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, termasuk pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah untuk memastikan *compliance* terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Di tingkat operasional, Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) berfungsi sebagai derivasi teknis dari undang-undang, misalnya dalam mengatur tata kelola perbankan syariah, standar produk, atau ketentuan anti-pencucian uang. Dengan demikian, kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia bersifat komprehensif dan multilevel, memadukan aspek syariah, bisnis, dan kepatuhan regulasi dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dalam kajian hukum, terdapat berbagai dinamika yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kepastian hukum dapat segera terwujud di masa depan. Terkait dengan hubungan antara politik negara dan kebijakan perbankan syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat dua aspek penting yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan *Islamic Corporate Social Responsibility* (“ICSR”). Kedua adalah kewajiban zakat yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan syariah. Dalam implementasi ICSR, pemerintah sebagai pengatur perlu merumuskan peraturan teknis yang jelas untuk pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah, sebagai entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh, sehingga kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama ekonomi Islam, dapat tercapai melalui perbankan syariah.¹³

¹³ Bayu Mogana Putra, *Op.Cit.*, p.11.

Zakat, sebagai salah satu alat untuk memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya diatur dalam UU 10/1998. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”) menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Selain itu Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.¹⁵

Terkait dengan peran negara sebagai pengatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat tetap dan mengikat, pemerintah harus berupaya secara maksimal untuk fokus pada penyusunan aturan teknis yang mengatur aspek-aspek yang belum dijelaskan secara mendetail dalam UU 21/2008. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan perekonomian negara yang sehat dapat tercapai melalui perbankan syariah, yang berfungsi sebagai salah satu entitas ekonomi Islam yang menghubungkan berbagai elemen untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Peran Politik Hukum Bank Syariah

Bank syariah, dalam kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, pada dasarnya memiliki peran strategis yang tidak jauh berbeda dengan bank umum, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada prinsip operasional yang digunakan, di mana bank syariah menjalankan fungsi tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam, yang tercermin dalam pelarangan *riba*, spekulasi (*maysir*), dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*), serta mengedepankan asas keadilan dan kemitraan. Dalam menjalankan perannya, bank syariah tunduk pada regulasi nasional yang mengatur sistem perbankan secara umum, sekaligus pada aturan-aturan khusus yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) & norma syariah lainnya.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 115, TLN No. 5255, Ps. 1 angka 1.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 115, TLN No. 5255, Ps. 2.

Keberadaan bank syariah semakin menunjukkan relevansinya, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan etika keislaman. Dalam konteks ekonomi global yang sangat dinamis dan rentan terhadap krisis, bank syariah mampu menunjukkan ketahanan yang relatif lebih stabil. Hal ini dapat dilihat pada saat Indonesia mengalami tekanan ekonomi nasional dan internasional, di mana sistem keuangan berbasis syariah mampu bertahan dan tetap menunjukkan pertumbuhan. Ketahanan tersebut tidak hanya menjadi bukti dari kekuatan struktur dan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga memperlihatkan bahwa sistem keuangan alternatif ini memiliki nilai adaptif dan relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

Eksistensi dan performa bank syariah yang semakin kuat turut menjadi indikator keberhasilan pengembangan ekonomi syariah secara umum. Keberhasilan ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa; dibutuhkan sinergi antara pelaku industri keuangan syariah dengan lembaga-lembaga pendukung lainnya, termasuk regulator, akademisi, asosiasi keuangan syariah, dan lembaga pengawasan syariah. Oleh karena itu, urgensi untuk memperkuat lembaga-lembaga pendukung sektor perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya semakin dirasakan. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, tetapi juga mencakup pengembangan kebijakan politik hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.¹⁶

Eksistensi bank syariah dalam tatanan perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategisnya sebagai penyedia layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjawab kebutuhan masyarakat akan alternatif sistem keuangan yang berkeadilan, transparan, dan etis. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah bukan hanya sekadar institusi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial dan hukum yang lebih luas. Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui lembaga ini tentu memerlukan fondasi hukum yang kokoh dan berpihak pada keadilan substantif.

¹⁶ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press, Yogyakarta, 2000, p.3.

Kepastian hukum yang adil menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam operasional bank syariah, sekaligus menjadi instrumen penguat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ditawarkan.

Keterkaitan antara hukum dan ekonomi menjadi sangat nyata dalam konteks ini. Hukum tidak hanya berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara. Sebuah sistem hukum yang mendukung ekonomi syariah akan tampak dari keberadaan regulasi yang tidak hanya mengatur teknis perbankan syariah, melainkan juga memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan distributif, partisipasi umat, dan kemaslahatan umum. Sebaliknya, karakter sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara juga tercermin dari bagaimana hukum dikonstruksi dan diimplementasikan. Ketika negara menganut sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, seperti dalam semangat ekonomi Pancasila, maka kerangka hukumnya pun akan diarahkan untuk mendukung model-model keuangan yang inklusif dan adil, termasuk perbankan syariah.¹⁷

Bank syariah, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 21/2008, diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks operasional, bank syariah terbagi ke dalam dua bentuk kelembagaan utama yang terdiri atas BUS dan BPRS.¹⁸ Pembedaan ini tidak hanya menyangkut skala usaha dan cakupan layanan yang diberikan, tetapi juga berimplikasi pada struktur organisasi dan model bisnis yang diterapkan. Adapun prinsip syariah yang menjadi dasar pijakan operasional bank syariah, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 12 UU 21/2008. Prinsip syariah dimaknai sebagai prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, dengan merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI merupakan otoritas yang diakui oleh negara untuk menetapkan ketentuan-ketentuan fikih yang mengikat dalam praktik perbankan syariah.¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.102.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.94, TLN No.4867, Ps.1 angka 7.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.94, TLN No.4867, Ps.1 angka 12.

Dalam pandangan Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwegeno, sektor perbankan nasional memiliki posisi yang sangat strategis dalam merespons dinamika ekonomi, baik yang terjadi di tingkat domestik maupun global.²⁰ Perubahan yang terjadi begitu cepat dan kian kompleks menuntut respons kelembagaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya transformasi struktural dan institusional yang lebih komprehensif, yakni dengan merancang ulang struktur kelembagaan perbankan agar lebih kokoh, memiliki arah pembangunan yang terukur, serta dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Langkah awal yang mereka tawarkan adalah perlunya rekonstruksi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya mencakup reformasi manajerial, tetapi juga harus bersandar pada kerangka hukum yang kuat dan mendukung. Tanpa fondasi hukum yang kokoh, perbankan akan kesulitan membangun sistem yang berkelanjutan dan akuntabel, terlebih dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin menuntut transparansi dan efisiensi. Selanjutnya, perluasan jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia menjadi krusial agar fungsi intermediasi bank dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. Langkah ini juga mencerminkan peran sosial perbankan sebagai agen pembangunan yang inklusif.

Tak kalah penting, penguatan aspek hukum yang mendasari kegiatan pembinaan dan pengawasan lembaga perbankan. Hukum responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman akan memberi legitimasi yang kuat bagi otoritas untuk memastikan bahwa bank menjalankan fungsi intermediasinya secara sehat, wajar, dan efisien. Dengan demikian, sektor perbankan Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan norma dan standar internasional, seperti prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan internasional dalam kerangka Basel Accord atau standar lainnya.

²⁰ Faried Wijaya dan Soerarwo Hadiwegeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, BPFE, Yogyakarta, 1991, p.78.

Dalam kerangka pemikiran hukum nasional, kajian politik hukum terhadap ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia yang telah menempuh perjalanan panjang dengan berbagai corak dan tantangan sejarah. Sejak era kolonial Belanda yang secara sistematis mengesampingkan hukum Islam dalam sistem hukum formal, hingga masa pasca-kemerdekaan yang membuka ruang lebih luas bagi rekognisi hukum Islam dalam ranah tertentu, dan berlanjut pada era reformasi yang ditandai dengan semangat desentralisasi dan demokratisasi hukum, ekonomi syariah perlahan namun pasti menemukan momentumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi nasional. Kehadirannya hari ini tidak lagi berada dalam posisi marjinal, tetapi telah mendapat tempat dalam sistem keuangan nasional melalui legislasi.

Lebih dari sistem keuangan berbasis agama, ekonomi syariah tumbuh menjadi suatu wacana alternatif yang menyentuh jantung kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syariah menawarkan narasi baru bersumber dari nilai-nilai keadilan distributif, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral—yang dalam banyak hal dianggap absen dalam sistem ekonomi barat yang cenderung menekankan akumulasi kekayaan dan efisiensi pasar tanpa mempertimbangkan dimensi etika. Dalam konteks ini, politik hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai upaya negara dalam merumuskan arah kebijakan hukum yang menjamin berjalannya sistem ekonomi yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga etis dan berkeadilan secara substantif.

Lebih jauh, ekonomi syariah membangun kerangka relasi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada kepentingan individu, melainkan juga memperkuat kerjasama kolektif yang berbasis pada prinsip kemitraan (*musharakah*), kejujuran (*shidq*), dan keadilan (*'adl*). Dalam hal ini, penerapan ekonomi syariah berperan sebagai wahana transformasi sosial melalui pembentukan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai pijakan utama, sistem ini secara tidak langsung mendorong reformasi moral di tengah masyarakat yang kerap kali terjebak dalam praktik ekonomi yang eksploratif.²¹

²¹ Mul Irawan, *Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol.25, No.1 (2018), p.13.

Penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya mencerminkan aspirasi umat Islam terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip keimanan mereka, tetapi juga berpotensi menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir untuk menjawab keresahan sebagian masyarakat Muslim terhadap praktik bunga (riba) dalam sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan menyediakan jalur keuangan yang bebas dari unsur ribawi, sistem ini menawarkan pilihan yang lebih aman secara spiritual dan sekaligus inklusif secara sosial.²²

Agar lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menjalankan perannya secara maksimal, diperlukan keberadaan sistem regulasi yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Kerangka hukum yang jelas dan berpihak pada prinsip keadilan serta kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Oleh karena itu, peran negara dalam menyusun dan menjalankan politik hukum yang progresif sangatlah penting—yakni dengan menetapkan kebijakan serta regulasi yang tidak hanya menjamin keberlangsungan dan kredibilitas lembaga ekonomi syariah, tetapi juga mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Dalam tataran kebijakan, negara diharapkan mampu menjalankan fungsi *checks and balances* secara efektif, guna memastikan bahwa perkembangan ekonomi syariah tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan, pengawasan yang adil dan profesional, serta dukungan terhadap inovasi sistem keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman.²³

Prinsip-prinsip ekonomi syariah sendiri merupakan bagian integral dari ajaran moral di dalam agama Islam yang menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi. Pertama, prinsip Tauhid menekankan bahwa semua kegiatan produksi dan konsumsi harus berlandaskan kepada penghambaan kepada Allah SWT.

²² Illy i Yanti, *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Tentang Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006)*, Jurnal Al-Risalah, Vol.13, No.2 (2013), p.7.

²³ Mul Irawan, *Op.Cit.*, p.19.

Kedua, prinsip isti'mar dan istikhlas menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola kehidupan di dunia, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia. Ketiga, prinsip kemashlatan menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari kerusakan bagi manusia serta lingkungan. Keempat, prinsip keadilan mengharuskan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dalam kerangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, prinsip kesejahteraan menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, baik secara lahiriah maupun batiniah.²⁴

3. Peran Politik Hukum Bank Syariah dalam Mendukung Perekonomian Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif

Dalam konteks perekonomian Indonesia, politik hukum perbankan syariah tidak hanya sekadar instrumen regulasi, melainkan juga alat transformasi sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Jika dikaitkan dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo—di mana hukum harus dilihat sebagai sarana pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) dan berpihak pada keadilan substantif—maka eksistensi perbankan syariah dapat dipahami sebagai upaya progresif untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pertama, politik hukum bank syariah mencerminkan respons negara terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang beretika. Dengan mengadopsi prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), larangan *riba*, dan transaksi yang halal, perbankan syariah tidak hanya memenuhi tuntutan umat muslim, tetapi juga menawarkan alternatif bagi seluruh masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang lebih transparan dan berkeadilan. Teori hukum progresif melihat hal ini sebagai bentuk hukum yang "hidup" (*living law*), karena lahir dari kesadaran kolektif masyarakat akan ketimpangan sistem keuangan konvensional yang cenderung eksplotatif.

²⁴ Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY), *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, p.445.

Kedua, dalam perspektif progresif, hukum harus mampu memberdayakan masyarakat marginal. Perbankan syariah, melalui skim pembiayaan mikro syariah (seperti mudharabah dan musyarakah), memberikan akses permodalan bagi UMKM dan sektor informal yang sering kesulitan mendapatkan kredit dari bank konvensional karena persyaratan agunan yang ketat. Di sini, politik hukum bank syariah berperan sebagai instrumen redistribusi ekonomi, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ketiga, Teori Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman. Politik hukum perbankan syariah di Indonesia—melalui UU 21/2008 dan regulasi turunannya—tidak hanya mengatur aspek komersial, tetapi juga mendorong integrasi keuangan syariah dengan fintech, green finance, dan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak statis, melainkan terus berevolusi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti digitalisasi dan pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, dalam paradigma progresif, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana ia mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Perbankan syariah, dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan DPS, seharusnya tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonominya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Jika politik hukum bank syariah konsisten dengan filosofi ini, maka ia benar-benar dapat menjadi katalisator ekonomi kerakyatan yang progresif dan berkeadilan.

Dengan demikian, politik hukum perbankan syariah—jika dianalisis melalui lensa teori hukum progresif—bukan sekadar aturan teknis perbankan, melainkan manifestasi dari cita-cita hukum Indonesia yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial-ekonomi. Tantangannya adalah memastikan bahwa implementasinya tidak terjebak pada formalisme, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyoroti peran strategis perbankan syariah sebagai manifestasi dari politik hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang inklusif. Dari aspek historis hingga implementatif, hukum perbankan syariah di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, mulai dari pengakuan prinsip bagi hasil dalam UU 7/1992 hingga pembentukan kerangka hukum khusus melalui UU 21/2008. Dinamika politik hukum yang melandasi regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara dalam merespons kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang berlandaskan nilai etika dan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah tidak hanya dilihat sebagai entitas keuangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi yang progresif. Melalui pendekatan teori hukum progresif, penulis menekankan pentingnya hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan berorientasi pada keadilan substantif. Sistem bank syariah, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (seperti ICSR dan kewajiban zakat), diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk memastikan peran bank syariah sebagai kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY). 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Muhamad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press).
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Samsul, Inosentius. 2010. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia).
- Wijaya, Faried. dan Soerarwo Hadiwegeno. 1991. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFE).
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*. (Yogyakarta: CV Budi Utama).

Publikasi

- Irawan, Mul. *Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 25, No 1 (2018).
- Putra, Bayu Mogana. *Kebijakan Politik Hukum Negara terhadap Perbankan Syariah*. Lex Renaissance. Vol.6. No.2 (2016).
- Ramadhan, Muhammad. *Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol.9. No.2 (2016).
- Yanti, Illy i. *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Tentang Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006)*. Jurnal Al-Risalah. Vol. 13, No. 2 (2013).

Sumber Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.